



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW**  
**NOMOR 61 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**

- Menimbang : a. bahwa untuk efisien dan efektifnya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan  
KESATU :
- : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2019 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Menyiapkan dokumen LKPJ Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari :
    - a. Arah kebijakan umum Pemerintah Daerah;
    - b. Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
    - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
    - d. Realisasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
    - e. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
    - f. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
    - g. Penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal; dan
    - h. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.
  2. Menghimpun data dan Informasi yang berkaitan dengan substansi LKPJ Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 dari setiap Perangkat Daerah;
  3. Menyusun LKPJ Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sesuai sistematika Laporan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  4. Melaksanakan *Review* dan pembahasan Interen Tim Penyusun yang dipimpin Ketua Tim sebelum disampaikan kepada Bupati;
  5. Menyiapkan Ringkasan LKPJ Bupati untuk dibacakan pada Rapat Paripurna DPRD; dan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 61 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019**

- Pengarah : Bupati Bolaang Mongondow  
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow  
Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan Daerah Sekda  
Kabupaten Bolaang Mongondow  
Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Bolaang Mongondow  
Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah  
Setda Kabupaten Bolaang Mongondow  
Anggota : 1. Kepala Bagian TUP, Humas dan Protokol Setda  
Kabupaten Bolaang Mongondow  
2. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda  
Kabupaten Bolaang Mongondow  
3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya  
Alam Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow  
4. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan  
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow  
5. Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah Bagian Administrasi  
Pemerintahan Daerah Setda Kabupaten Bolaang  
Mongondow  
6. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah Bagian  
Administrasi Pemerintahan Daerah Setda  
Kabupaten Bolaang Mongondow  
7. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pembinaan  
Perangkat Daerah Bagian Administrasi  
Pemerintahan Daerah Setda Kabupaten Bolaang  
Mongondow  
8. Kepala Sub Bagian Humas Bagian TUP, Humas  
dan Protokol Setda Kabupaten Bolaang  
Mongondow  
9. Kasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam I  
Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

6. Menyampaikan buku surat permohonan penetapan jadwal pembahasan LKPJ Bupati Bolaang Mongondow dalam rapat paripurna DPRD.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Penyusun LKPJ Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, Program Evaluasi Pemerintahan Daerah, Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 10 Januari 2020

